



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/152/436.1.2/2009**

TENTANG

**KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar, maka telah diangkat anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 605/MPP/Kep/8/2002 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 798/M-DAG/KEP/11/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Surabaya, maka telah diangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Surabaya Periode Tahun 2008-2013 ;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 24/DJPDN/KEP/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kepala Dinas menyampaikan Berita Acara hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota ;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya Nomor : 01/BPSK/1/2009 tanggal 29 Januari 2009, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar ;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
 7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 798/M-DAG/KEP/11/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Surabaya ;
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketua dan Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota Ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/17/402.1.2/2003 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO.

Tembusan Yth. :

- Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya ;
3. Para Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2009
TANGGAL : _____

**KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
KOTA SURABAYA**

| NO. | N A M A | J A B A T A N |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Ir. DIDIK SAHADI, M.Si | Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya |
| 2. | Ir. H. MOCH. DJAMIL, MT | Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya |

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO